



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BARITO SELATAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2035, telah disetujui bersama Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada Rapat Paripurna ke - 21 Masa Sidang III Tahun Sidang 2020, pada tanggal 21 Desember 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya salah satu syarat dalam pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitas yaitu melampirkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Persetujuan Bersama Bupati Barito Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);

9. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : B- 376/SETDA/AS-I-HUK/180/2020 dan DPRD Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Bersama Bupati Barito Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2035.
- KETIGA : Pemerintah Daerah selanjutnya akan menyampaikan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.